



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nelson Habeahan;
Tempat lahir : Sososor gadong;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Ling II Sosor gadong Kel. Sosor gadong Kec. Sosor gadong, Kab. Tapanuli tengah, Sumatera Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Kristen Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/51/VIII/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NELSON HABEAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai penjual narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 03 (tiga)
paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor = 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Berat Pembungkus = 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berat Bersih = 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

- 01 (satu)
buah kaleng rokok merek Surya yang berisikan bungkus plastik;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan, dan Terdakwa juga mengakui sudah pernah dipidana;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan SURAT DAKWAAN **NOMOR : REG. PERKARA PDM-124/Sibol/Enz.2/11/2024** tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NELSON HABEAHAN** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga – Barus Lingkungan II Kel. Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pihak Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah yakni saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah cukup yakin akan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pun berhasil diamankan oleh para saksi yang hendak melakukan penjualan narkotika jenis sabu kepada pembelinya dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (Satu) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik pembungkus es lilin yang diletakkan di depan pintu pondok tempat terdakwa menjual sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut diperolehnya dari sdr. Dedi Simatupang (Kualifikasi DPO) melalui sdr. Julpen Simatupang (Kualifikasi DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa didalam melakukan penjualan sabu tersebut, terdakwa bekerja sama dengan sdr. Junis Gorat atau biasa dipanggil Coded (kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) dan telah melakukan penjualan selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan dan selama ini telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan sabu sebanyak 1 (Satu) gram yang keuntungannya tersebut dibagi dua dengan sdr. Junis Gorat atau Coded;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap sdr. Dedi Simatupang (Kualifikasi DPO) dan sdr. Julpen Simatupang (Kualifikasi DPO) ternyata tidak dapat ditemukan kemudian terdakwa pun dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk diproses secara hukum;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5111/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dengan hasil 3 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 (Nol koma tujuh puluh enam) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

• Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak dilakukan dalam rangka dunia medis ataupun kesehatan dan tidak disertai dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1)

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NELSON HABEAHAN** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga – Barus Lingkungan II Kel. Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pihak Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah yakni saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat sedang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa pun berhasil diamankan oleh para saksi yang hendak melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada pembelinya pada saat itu dan setelah digeledah ditemukan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (Satu) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik pembungkus es lilin yang diletakkan di depan pintu pondok tempat terdakwa menjual sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut diperolehnya dari sdr. Dedi Simatupang (Kualifikasi DPO) melalui sdr. Julpen Simatupang (Kualifikasi DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5111/NNF/2024 tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dengan hasil 3 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 (Nol koma tujuh puluh enam) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena disertai dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmi Padli Gorat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa Nelson Habeahan ditangkap karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sibolga – Barus Lingkungan II, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dari sebuah pondok;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan yaitu:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor = 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Berat Pembungkus = 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berat Bersih = 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram; dan
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang berisikan bungkus plastik;

-Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (Satu) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik pembungkus es lilin dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang diletakkan di depan pintu pondok tempat Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;

-Bahwa Saya dan Tim mengetahui Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu-sabu karena ada under cover melalui informan mendapatkan informasi sekitar pukul 20.00 WIB malam, lalu Saya dan Tim langsung bergerak ke lokasi yang di maksud;

-Bahwa informasi tersebut yang membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan Pihak Kepolisian;

-Bahwa Saya lupa berapa harga 2 (dua) paket paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

-Bahwa Saya dan Tim melihat Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu-sabu langsung ditangkap;

-Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Dedi Simatupang;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Dedi Simatupang hari itu juga sebelum penangkapan diantarkan Julpen Simatupang kepada Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa setiap hari dari siang sampai malam berada di lokasi penangkapan;

-Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jje seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang, lalu dipecah-pecah oleh Terdakwa ke dalam berbagai ukuran paket;

-Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) jie narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa pengakuan Terdakwa dalam 1 (satu) hari mendapatkan 1 (satu) jie atau 1(satu) gram narkotika jenis sabu-sabu lalu dijual;

-Bahwa Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) jie narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa Terdakwa membeli cash/tunai langsung dari saudara Dedi Simatupang 1 (satu) jie narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa pengakuan Terdakwa keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mangkal di lokasi penangkapan;

-Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa tidak ada ditemukan uang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak merasa keberatan;

2. Rianto Simamora di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa Nelson Habeahan ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sibolga – Barus Lingkungan II, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dari sebuah pondok atau warung;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan yaitu:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor = 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Berat Pembungkus = 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berat Bersih = 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang berisikan bungkus plastik;
- Bahwa di tangan kanan Terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (Satu) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik pembungkus es lilin dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang diletakkan di depan pintu pondok tempat Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saya dan Tim mengetahui Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu-sabu karena ada under cover melalui informan mendapatkan informasi sekitar pukul 20.00 WIB malam, lalu Saya dan Tim langsung bergerak ke lokasi yang di maksud;
- Bahwa informan tersebut yang membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan Pihak Kepolisian;
- Bahwa saya lupa berapa harga 2 (dua) paket paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saya dan Tim melihat Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu-sabu langsung ditangkap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Dedi Simatupang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Dedi Simatupang hari itu juga sebelum penangkapan diantarkan Julpen Simatupang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari dari siang sampai malam berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Simatupang, lalu dipecah-pecah oleh Terdakwa ke dalam berbagai ukuran paket;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) jie narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dalam 1 (satu) hari mendapatkan 1 (satu) jie atau 1(satu) gram narkoba jenis sabu-sabu lalu dijual;
- Bahwa Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1(satu) jie narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli cash/tunai langsung dari saudara Dedi Simatupang 1 (satu) jie narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mangkal di lokasi penangkapan;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sibolga – Barus Lingkungan II, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dari sebuah pondok atau warung;
- Bahwa tidak ada yang berjualan di dalam pondok atau warung tersebut;
- Bahwa dari tangan kanan Saya disita 2 (Dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (Satu) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik pembungkus es lilin dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang diletakkan di depan pintu pondok tempat Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya pada hari itu juga sebelum penangkapan mendapatkan sebanyak 1 (satu) jie narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya mendapatkan 1 (satu) jie narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Dedi Simatupang;
- Bahwa saya biasanya setiap harinya sudah mangkal atau berada pondok atau warung tersebut sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB malam hari;
- Bahwa ada juga Orang lain yang mangkal di lokasi tersebut hanya beda pondok saja;
- Bahwa 1 (satu) jie narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) Saya beli secara tunai dari Saudara Dedi Simatupang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjual 1 (satu) jie narkotika jenis sabu-sabu dalam berbagai jenis ukuran paket. Saya dan teman Saya bermarga Gorat memecah 1 (satu) jie narkotika jenis sabu-sabu ke berbagai jenis ukuran paket sabu-sabu di pondok yang berbeda tempat teman Saya Marga Gorat;
- Bahwa saya bagi dua dengan teman Marga Gorat masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) jie narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya mendapatkan bagian sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dari 1(satu) jie narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya biasanya menjual paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah paket narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat Saya pecah-pecah;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang belum sempat dipecah dijual langsung maka keuntungan Saya peroleh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena harus berbagi dengan teman Marga Gorat;
- Bahwa letak pondok tempat Saudara Gorat berjualan narkotika jenis sabu-sabu berada di depan kurang lebih jaraknya 100 (seratus) meter dari pondok Saya;
- Bahwa saudara Gorat juga mendapatkan bagian sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) jie narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saya bekerja sebagai supir. Saya menjual narkotika jenis sabu-sabu kalau tidak ada mobil yang dibawa maka mangkal di lokasi tersebut;
- Bahwa saudara Gorat yang punya ide untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu di lokasi penangkapan;
- Bahwa saya sudah 1 (satu) bulan berjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saya tidak setiap hari berjualan narkotika jenis sabu-sabu tergantung adanya stok/persediaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya menyesal;
- Bahwa awalnya Saya memiliki 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) jie dan terakhir sisanya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat terjual;
- Bahwa keuntungan penjualan narkotika jenis sabu-sabu digunakan untuk biaya sehari-hari membeli chip domino;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Saya di dalam pondok di pakai teman bernama Jupel Simatupang;
- Bahwa di dalam pondok ramai Saya bersama dengan teman-teman. Pondok tempat Saya mangkal adalah bekas kedai;
- Bahwa Saya dan teman-teman bermain game online scater;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 85/SP.10056/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa tiga paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5111/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan Kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor = 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Berat Pembungkus = 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berat Bersih = 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- 01 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang berisikan bungkus plastik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sibolga – Barus Lingkungan II, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dari sebuah pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di tangan kanan Terdakwa 2 (Dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (Satu) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik pembungkus es lilin dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang diletakkan di depan pintu pondok tempat Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 85/SP.10056/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5111/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan Kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasari berdasarkan *undercover buy* melalui informan sekitar pukul 20.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Dedi Simatupang pada hari itu juga sebelum penangkapan diantar oleh Julpen Simatupang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Dedi Simatupang secara tunai, adapun uang tersebut milik Terdakwa dan teman Terdakwa bermarga Gorat masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sabu-sabu tersebut diterima, Terdakwa dan temannya Gorat kemudian memecah 1 (satu) paket tersebut ke berbagai ukuran paket, saat itu Terdakwa mendapatkan bagian 8 (delapan) paket sabu-sabu;
- Bahwa Gorat juga mendapatkan 8 (delapan) paket sabu-sabu, yang mana Gorat juga menjual sabu-sabu tersebut di sebuah pondok yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus meter) dari pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai supir, apabila tidak ada mobil yang dibawa maka Terdakwa mangkal di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mangkal atau berdiam di pondok tersebut sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, adapun Terdakwa sudah melakukan penjualan di kedai tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir akan tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa pada hari itu awalnya Terdakwa memiliki 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari 1 (satu) gram, yang saat itu sisa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang belum sempat terjual;
- Bahwa keuntungan penjualan narkoba jenis sabu-sabu digunakan untuk biaya sehari-hari dan membeli chip domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam



pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaatheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Nelson Habeahan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan



dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Sibolga – Barus Lingkungan II, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dari sebuah pondok;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di tangan kanan Terdakwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) paket berukuran sedang yang dibungkus plastik pembungkus es lilin dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang diletakkan di depan pintu pondok tempat Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 85/SP.10056/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5111/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan Kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasari berdasarkan *undercover buy* melalui informan sekitar pukul 20.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Dedi Simatupang pada hari itu juga sebelum penangkapan, adapun sabu-sabu diantar oleh Julpen Simatupang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Dedi Simatupang secara tunai, adapun uang tersebut milik Terdakwa dan teman Terdakwa bermarga Gorat masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sabu-sabu tersebut diterima, Terdakwa dan temannya Gorat kemudian memecah 1 (satu) paket tersebut ke berbagai ukuran paket, saat itu Terdakwa dan Gorat membagi dua pecahan paket, Terdakwa mendapatkan bagian 8 (delapan) paket

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, dan Gorat juga mendapatkan 8 (delapan) paket sabu-sabu, yang mana Gorat juga menjual sabu-sabu tersebut di sebuah pondok yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus meter) dari pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu, bahwa sehari-hari Terdakwa sebagai supir, apabila tidak ada mobil yang dibawa maka Terdakwa mangkal di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mangkal atau berdiam di pondok tersebut sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, adapun Terdakwa sudah melakukan penjualan di kedai tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir akan tetapi tidak setiap hari, bahwa pada hari itu awalnya Terdakwa memiliki 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari 1 (satu) gram, yang saat itu sisa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang belum sempat terjual, adapun keuntungan penjualan narkoba jenis sabu-sabu digunakan untuk biaya sehari-hari dan membeli chip domino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa terhadap perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu bersama dengan Gorat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa dan Gorat masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sabu-sabu diterima Terdakwa dan Gorat membagi paket sabu menjadi bagian kecil dan Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang kemudian paketan sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa di sebuah kedai dengan berdiam dan menunggu pembeli, yang mana apabila laku seluruhnya dalam satu hari Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih satu bulan terakhir, sehingga memperhatikan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan penjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi penjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor = 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Berat Pembungkus = 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berat Bersih = 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- 01 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang berisikan bungkus plastik;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sekaligus menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nelson Habeahan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor = 1.08 (satu koma nol delapan) gram. Berat Pembungkus = 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berat Bersih = 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah kaleng rokok merek Surya yang berisikan bungkus plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.